



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jl. Majapahit No. 40 Telp. (0370) 621356, Faks (0370) 625766

M A T A R A M

PO Box. 1056

Telp. (0370) 621356

Email : desdm@ntbprov.go.id

Fax. (0370) 625766

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 050 / 408 / DESDM / 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Meimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018;
6. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat.

KETIGA

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Daerah dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2023.

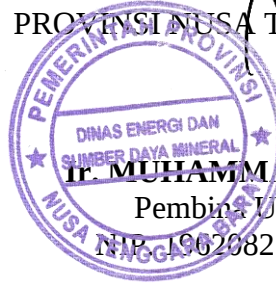
KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram

Pada Tanggal : 25 Februari 2019

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Dr. MUHAMMAD HUSNI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19620825 199103 1 008

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor : 050 / 408 /DESDM/2019
Tanggal : 25 Februari 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Terpenuhinya kebutuhan listrik masyarakat	Rasio Elektrifikasi	%	Berdasarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bahwa energi listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional, oleh karena itu penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan perlu ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan. Agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata dan bermutu. Pemerintah Provinsi NTB melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan mengamanatkan pengelolaan energi dan ketenagalistrikan harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal dan terpadu. Sampai tahun 2018 capaian rasio elektrifikasi sebesar 93,83%, target pada tahun 2019 sebesar 94,46%. Target tersebut dipenuhi melalui layanan listrik yang bersumber dari PLN dan layanan listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan.	Jumlah Kepala Keluarga yang sudah berlistrik dibagi dengan jumlah seluruh Kepala Keluarga dikali 100%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, PT. PLN (Persero) Wilayah NTB	Terpenuhinya kebutuhan listrik masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat NTB.

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Jr. MUHAMMAD HUSNI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620825 199303 1 008